

**SINKRONISASI ASAS *FINAL AND BINDING* PADA PUTUSAN ARBITRASE
(STUDI PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 43040/VI/ARB-BANI/2020)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :
RISKY FEBRIANTI
02012682125072**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**SINKRONISASI ASAS *FINAL AND BINDING* PADA PUTUSAN
ARBITRASE (STUDI PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 43040/VI/
ARB-BANI/2020)**

**RISKY FEBRIANTI
NIM. 02012682125072**

**Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, Mei 2024**

Palembang, Mei 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon. S.H, M.Hum
NIP: 196606171990011001**

**Dr. Putu Samawati, S.H, M.H.
NIP:198003082002122002**

**Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.H
NIP. 196509181991022002**



**Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**SINKRONISASI ASAS *FINAL AND BINDING* PADA PUTUSAN
ARBITRASE (STUDI PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 43040/VI/
ARB-BANI/2020)**

Disusun Oleh :

**RISKY FEBRIANTI
NIM. 02012682125072**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2024**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Ketua) | () |
| 2. | Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (Sekertaris) | () |
| 3. | Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. (Penguji I) | () |
| 4. | Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. (Penguji II) | () |

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risky Febrianti
NIM : 02012682125072
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidan Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku

Palembang,

2024

membuat pernyataan,


Risky Febrianti

NIM. 02012682125072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

DO THE BEST AND LET GOD DO THE REST

Tesis ini disampaikan dengan hormat untuk:

- 1. Mama dan Papa**
- 2. Saudaraku**
- 3. Keluarga Tercinta**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“SINKRONISASI ASAS FINAL AND BINDING PADA PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 43040/VI/ARB-BANI/2020)”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Putu Samawati, S.H, M.H selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan didalam penelitian tesis ini, baik didalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk siapa saja yang membacanya.

Wasalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang,

2024

Penulis,



Risky Febrianti

NIM. 02012682125072

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan selama penulisan tesis ini, yaitu antara lain kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua berkat, hidayah, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Kepada orang tua, mama dan papa tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, serta semangat, kasih sayang, beserta doa yang senantiasa dipanjatkan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.H., selaku Pembimbing Tesis I atas kesempatan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini;
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis II atas kesempatan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan;
12. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bantuan dan arahan selama masa perkuliahan;
13. Seluruh teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Magister Ilmu Hukum 2021 Universitas Sriwijaya.
14. Serta seluruh pihak yang terlibat didalam proses penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT menerima kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang dituliskan oleh penulis dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembacanya.

Wasalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang,

2024

Penulis,



Risky Febrianti

NIM. 0201268215072

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Sinkronisasi Asas *Final And Binding* Pada Putusan Arbitrase (Studi Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020)”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020 dan sinkronisasi asas *final and binding* yang diterapkan dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr dan Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sejarah serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr sudah memenuhi asas *final dan binding*. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pernyataan hakim yang menolak permohonan Pemohon karena tidak terbuktinya syarat-syarat pembatalan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sedangkan Asas *final and binding* yang diterapkan dalam putusan arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020 dan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr belum sinkron. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan antara Pasal 70 dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sehingga menimbulkan ketidaksinkronan mengenai *asas final and binding* dalam Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020 yang seharusnya putusan arbitrase tersebut sudah *final and binding* tetapi karena adanya ketidaksesuaian pasal tersebut menimbulkan celah untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sehingga membuat hakikat putusan arbitrase yang menganut asas *final and binding* menjadi tidak lagi *final* karena dapat dilakukannya upaya pembatalan di Pengadilan.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Asas Final and Binding, Putusan Arbitrase

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum
NIP: 196606171990011001

Pembimbing II,


Dr. Putu Samawati, S.H, M.H.
NIP:198003082002122002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001

ABSTRACT

This research is entitled "Synchronization of Final And Binding Principles in Arbitral Awards (Study of Arbitral Award Number 43040/VI/ARB-BANI/2020)". This research discusses two problems, namely the legal considerations of judges in Decision Number 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr against Arbitral Award Number 43040/VI/ARB-BANI/2020 and the synchronization of the final and binding principle applied in Decision Number 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr and Arbitral Award Number 43040/VI/ARB-BANI/2020. The type of research used in this thesis is normative legal research using conceptual, statutory, and historical approaches with primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this study is that the Judge's Consideration in Decision Number 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr has fulfilled the principle of final and binding. This can be seen based on the judge's statement that rejected the Applicant's application because the conditions for annulment were not proven as regulated in Article 70 of Law Number 30 of 1999. Meanwhile, the final and binding principle applied in Arbitral Award Number 43040/VI/ARB-BANI/2020 and Decision Number 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr is not yet synchronized. This can be seen from the contradiction between Article 70 and Article 60 of Law Number 30 of 1999, which are not synchronized regarding the principle of final and binding in Arbitral Award Number 43040/VI/ARB-BANI/2020, which should have been final and binding. Still, due to the discrepancy in the article, it creates a loophole to be able to apply for annulment of the Arbitral award, thus making the nature of the Arbitral award which adheres to the principle of final and binding no longer final because an attempt to annul it in court can be made.

Keywords: Synchronization, Final and Binding Principles, Arbitral Award

Advisor I,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum


NIP: 196606171990011001

Advisor II,

Dr. Putu Samawati, S.H, M.H.

NIP:198003082002122002

Head of the Master of Law Studies Program,


Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP: 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djumaldi, M.SLS
NIP: 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Teori	16
1. Grand Theory	17
2. Middle Range Theory	19
3. Applied Theory	22
E. <i>Metode Penelitian</i>	24
1. Tipe Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II	30

ASAS FINAL AND BINDING PADA PUTUSAN ARBITRASE	30
A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	30
1. Pengertian Umum Tentang Arbitrase	30
2. Arbitrase Sebagai Media Penyelesaian Sengketa	33
3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Arbitrase	40
1. Macam-Macam Putusan Arbitrase.....	40
2. Sistematika Putusan Arbitrase	44
3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Final and Binding</i>	47
1. Pengertian Asas Final and Binding.....	47
2. Mekanisme Penerapan Asas <i>Final and Binding</i> Dalam Putusan Arbitrase	51
3. Problematika Penerapan Asas <i>Final and Binding</i> Dalam Putusan Arbitrase.....	53
BAB III.....	58
ASAS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE PUTUSAN NOMOR	
17/PDT/SUS-ARBT/2021/PN MTR.....	58
A. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr Terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020.....	58
1. Kronologi Kasus Pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr.....	58
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr Terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020.....	64
3. Analisis Alasan Pertimbangan Majelis hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr	71
B. Sinkronisasi asas <i>final and binding</i> yang diterapkan dalam putusan arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020 dan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr	79
1. Analisis Asas <i>Final and Binding</i> dalam putusan arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020.....	79
2. Analisis Asas <i>Final and Binding</i> dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr	88
BAB IV.....	98
PENUTUP.....	98
A. KESIMPULAN.....	98
B. Rekomendasi	99

DAFTAR PUSTAKA..... 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras. Sinkronisasi hukum adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.¹

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan

¹ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 17.

dengan 2 (dua) cara yaitu:² Pertama, Sinkronisasi Vertikal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kedua, Sinkronisasi Horizontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. ADR sendiri merupakan bentuk peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pihak bersengketa secara fleksibel. Peraturan ini menerapkan satu atau beberapa rancangan bentuk mekanisme berdasarkan pada kebutuhan, sehingga sebuah sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final. Usaha penyelesaian sengketa ini ditempuh melalui proses informal sehingga sesuai terhadap sengketa pribadi atau melalui proses penyusunan mekanisme secara bersama-sama dengan para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa-sengketa yang lebih besar, teknis dan kompleks.³

² *Ibid*, hal. 20 s.d. 21.

³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2011, hlm.1

Alternatif penyelesaian sengketa sendiri dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁴ Negosiasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan langsung oleh para pihak yang bersengketa; Mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa di mana terdapat mediator yang hanya bertugas sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa karena berbagai faktor di luar kemampuan para pihak atau karena para pihak dengan sengaja tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya; Konsiliasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang mempertemukan para pihak yang bersengketa juga memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa; dan Arbitrase, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan penyelesaian sengketa di antara para pihak.

Pengaturan penyelesaian konflik di luar pengadilan dituangkan dalam Pasal 58-61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Menurut Pasal 58 UUKK, sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah teknik penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Ini melibatkan para pihak dalam kasus yang menyetujui secara tertulis untuk menggunakan arbitrase sebagai alat penyelesaian. Keputusan arbitrase bersifat konklusif dan memiliki otoritas hukum yang bertahan lama, sehingga mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi. Apabila para pihak yang bersengketa tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase, maka

⁴ *Ibid*, hlm. 63.

akan dilaksanakan dengan perintah ketua pengadilan negeri, atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 UUKK. Selain arbitrase, para pihak mempunyai pilihan untuk memilih dari serangkaian metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau evaluasi ahli. Keputusan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak tertulis yang formal. Hasil proses APS yang dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat bersifat pasti dan wajib bagi para pihak, serta harus dilaksanakan dengan ikhlas dan jujur (sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 UUKK).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga lebih jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara berkompromi negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang putusannya bersifat final dan mengikat.⁵ Pengertian Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”⁶

Menurut Frank Alkoury dan Eduar Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan

⁵ Suyud Margo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2010, Hlm. 36

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1

mereka, dimana putusan mereka didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat⁷ Penyelesaian melalui arbitrase sangat diminati dalam sengketa bisnis karena dianggap memiliki beberapa keunggulan seperti prinsip cepat dan hemat biaya, kebebasan menentukan prosedur beracara, pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, kejujuran, dan kepanutan. Keputusan arbitrase sendiri bersifat final dan mengikat serta prosesnya yang tertutup untuk umum menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang tepat dikarenakan para pengusaha disektor bisnis menghindari publisitas atas sengketa yang terjadi, sehingga rahasia perusahaan akan tetap aman tanpa diketahui oleh saingan bisnis dan masyarakat umum.⁸

Penyelesaian konflik dalam ranah perdata melalui arbitrase bergantung pada persetujuan bersama dari para pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Arbitrase, yang memiliki empat sifat penting:⁹ a) memegang kekuasaan tertinggi; b) mempunyai kekuatan hukum; c) ia mempunyai yurisdiksi atas sengketa tersebut; dan d) masing-masing pihak independen tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain mana pun tanpa persetujuan tegas dari mereka. Penyelesaian perkara melalui proses arbitrase dilakukan oleh seorang arbiter. Arbiter merupakan seorang hakim swasta bagi para pihak dan yang dipilihnya berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

⁷ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Penerbit Grafika, 2003, hlm. 142.

⁸ Andi Jukia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 57.

Arbiter sendiri harus dipilih secara seksama dan memiliki pengetahuan khusus terkait dengan sengketa. Sebutan arbiter sendiri dipakai bagi mereka yang diberi dan memiliki wewenang untuk meleraikan dan para pihak wajib taat pada putusan arbitrase, dikarenakan putusan tersebut merupakan hasil yang *final and binding*.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan arbiter dalam suatu sengketa arbitrase lebih mempunyai kejelasan dan keberlakuan dibandingkan dengan perjanjian mediasi. Suatu putusan arbitrase mempunyai kewenangan hukum untuk melaksanakannya, artinya mempunyai bobot hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta bantuan dalam menegakkan keputusan arbiter jika pihak lain tidak bersedia mematuhi.

Intinya, sifat konklusif dari putusan arbitrase menyiratkan bahwa tidak ada jalan hukum lebih lanjut yang tersedia. Oleh karena itu, putusan ini mempunyai kekuatan hukum universal yang mengharuskan semua pihak untuk mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut sebagai penyelesaian eksklusif atas konflik yang terjadi di antara mereka. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat dan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hlm. 61.

melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang proses pelaksanaan putusan arbitrase. Menurut undang-undang ini, arbiter atau wakilnya harus menyerahkan asli atau salinan sah putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak putusan diumumkan. Menurut Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat konklusif dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mewajibkan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setelah putusan arbitrase diberikan, pihak yang kalah dilarang untuk memulai proses hukum lebih lanjut, sedangkan pihak yang menang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Pelaksanaan putusan arbitrase tidak selalu memuaskan semua pihak yang bersengketa dikarenakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki kelemahan, salah satunya adalah ketergantungan mutlak pada putusan arbiter yang ditentukan oleh kemampuan arbiter untuk memberikan keputusan dengan rasa keadilan bagi para pihak. Adakalanya, keputusan majelis arbiter tidak dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak yang merasa dirugikan akan menganggap putusan arbitrase tidak adil, namun berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Sehingga,

substansi dari perkara arbitrase tidak dapat diuji kembali melalui proses banding, kasasi atau peninjauan kembali.¹¹

Prinsip *final and binding* putusan arbitrase meskipun secara hukum lahir atas dasar kesepakatan, akan tetapi eksistensinya sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Pihak yang beritikad baik dalam arbitrase, akan menerima dan menjalankan putusan arbitrase secara sukarela meskipun putusan itu tidak menguntungkan dirinya. Sebaliknya, pihak yang tidak beritikad baik akan cenderung menolak pelaksanaan putusan arbitrase atau bahkan mencari-cari alasan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase ketika putusan arbitrase dirasa tidak menguntungkan pihaknya.¹²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap memberikan perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak

¹¹ Penjelasan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹² Dwi Bintang Satrio, Efa Laela Fakhriah, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 196.

lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”

Adapun Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: “...Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”. Pencabutan putusan arbitrase ini tentu saja memberikan tantangan bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai salah satu pilihan penyelesaian konflik di luar sistem hukum.

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka penjelasan Pasal 70 dianggap bertentangan dengan substansi norma yang terkandung dalam redaksi pasalnya sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Untuk itu, Pemohon mengajukan uji materi terkait norma dan ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ke Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya alasan pengujian konstitusional Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut adalah sebagai berikut:¹³

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 6-10

1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengandung norma baru atau perubahan yang terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya;
2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan;
3. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya sudah terdapat tiga Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil (*judicial review*) Undang-Undang tersebut, yaitu dalam perkara No 15/PUU-XII/2014, No 19/PUUXIII/2015 dan No 26/PUU-XV/2017.¹⁴ Permohonan-permohonan tersebut menggambarkan bahwa Undang-Undang terkait arbitrase dalam perspektif pemohon dianggap mengalami cacat yuridis. Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹⁵

Permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelesaian melalui arbitrase, menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan terhadap apa yang telah menjadi desain awalnya, dan kekuatan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang

¹⁴ Hizkia Raymond, Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2, Desember 2021, hlm. 56-57.

¹⁵ Andryan, "Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 373.

dicita-citakan, yang telah diaplikasikan dalam Undang-Undang tersebut nampaknya memiliki interpretasi yang tidak jelas. Tafsir dalam putusan arbitrase yang final dan mengikat menjadi lemah oleh karena adanya kontradiktif antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga, permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam putusan arbitrase.

Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr dimana pembatalan putusan arbitrase antara PT Freedive Flow Indonesia melawan PT Windmolen Ocean sebagai Termohon I dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Termohon II, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Termohon I sebelumnya telah mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Termohon II pada tanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Perkara No. 43040/VI/ARB-BANI/2020 (Perkara 43040).

Termohon I mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Termohon II karena Termohon I menganggap Pemohon telah lalai dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil No. 001 / FFI / LGL / VIII / 16 tanggal 21 Juni 2016 (untuk versi bahasa Indonesia) atau tanggal 1 Juni 2016 (untuk versi bahasa Inggris) yang berlaku hingga 31 Mei 2036 (Perjanjian) – *quad non*. Perkara 43040 selanjutnya diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase sebagai berikut: Dr. Ricco Akbar, S.H., M.H. FCBArb, sebagai Ketua Majelis; Martin Basiang, S.H., FCBArb,

sebagai Anggota Majelis; Abdullah Makarim, S.H., FCBArb, sebagai Anggota Majelis.

Majelis Arbitrase yang memeriksa perkara sebagaimana tersebut di atas, dalam Putusan BANI No. 43040/VI /ARB-BANI/2020 tanggal 19 November 2020 (“Putusan BANI No. 43040”) telah memutuskan: Mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon; Menyatakan Termohon telah melakukan cidera janji (*breach of contract*) terhadap Permohonan atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil/ *Revenu Sharing Agreement* No. 001/FFI/LGL/VIII/16 tanggal 21 Juni 2016; Menghukum Termohon untuk segera melakukan pembayaran sebesar Rp. 197.383.219, - (seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) kepada Pemohon; Menyatakan batal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil/ *Revenu Sharing Agreement* No. 001/FFI/LGL/VIII/16 tanggal 21 Juni 2016, sejak putusan ini diucapkan; Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh harta benda (*property*) milik Pemohon; Menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu sungguhpun ada upaya hukum menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 (*uitvoerbaar bij voorraad*); Menghukum Termohon untuk membayar biaya penyelesaian sengketa ini sebesar Rp. 21.712.350, - (dua puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon; Memerintahkan, Termohon selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase di bacakan segera melaksanakan putusan arbitrase ini; Menyatakan bahwa Putusan Majelis Arbitrase dalam perkara *a quo* adalah putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kepada Pemohon dan Termohon; Memerintahkan

Sekretaris Majelis Arbitrase sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pembatalan putusan arbitrase melemahkan gagasan finalitas dan sifat mengikat, karena memungkinkan pihak-pihak yang merasa kehilangan atau meyakini kepentingannya tidak dipertimbangkan dalam putusan untuk membatalkannya. Usulan pembatalan hasil arbitrase memberikan pilihan yang final dan mengikat untuk menggugat putusan secara hukum, meskipun dengan alasan yang tidak tercakup dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹⁶

Pembatalan suatu putusan arbitrase seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang kalah sebagai sarana untuk sengaja memperpanjang proses eksekusi. Jika penerapan prinsip final dan mengikat tidak sejalan dengan gagasan, maka hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip arbitrase lainnya seperti kerahasiaan, kemanfaatan, dan efektivitas biaya. Apabila pihak-pihak yang kalah mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan, maka perselisihan kedua belah pihak menjadi publik karena berpegang teguh pada prinsip transparansi oleh pengadilan. Terlebih lagi, mengajukan sengketa ke pengadilan akan memperlama proses dan pada akhirnya mengakibatkan kurangnya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap Pasal 60 Undang-Undang

¹⁶ Agustini Andriani, Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No.1, 2022, hlm.33.

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Namun, anggapan bahwa suatu keputusan dianggap final dan mengikat menyiratkan bahwa tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan.

Selain itu, menurut Pasal 70, para pihak berhak meminta pembatalan suatu putusan arbitrase apabila dinyatakan memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat-surat atau dokumen-dokumen yang ditunjukkan pada waktu pemeriksaan, setelah dikeluarkannya putusan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; B. Setelah keputusan tersebut, sebuah dokumen konklusif terungkap, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Keputusan tersebut diambil karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses penyidikan sengketa tersebut. membuat aturan-aturan didalam Undang-Undang tersebut menjadi kontradiktif sehingga dapat dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam putusan arbitrase. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Sinkronisasi Asas *Final and Binding* Pada Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-

BANI/2020 ?

2. Bagaimana sinkronisasi asas *final and binding* yang diterapkan dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr dan Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi asas *final and binding* yang diterapkan dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr dan Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber materi pembelajaran dan salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan arbitrase khususnya mengenai sinkronisasi

asas *final and binding* dalam putusan arbitrase.

- b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti hukum dalam penelitiannya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti yaitu tentang sinkronisasi asas *final and binding* didalam putusan arbitrase.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Masyarakat

Literatur praktis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang arbitrase, dengan harapan bahwa arbitrase dapat menjadi sumber berharga untuk menyelesaikan konflik komersial.

Bagi mereka yang bekerja di bidang hukum

b. Bagi Praktisi Hukum

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap pencapaian kepastian hukum di bidang arbitrase, khususnya yang berkaitan dengan hasil arbitrase.

c. Para Pihak

Adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau masukan bagi para pihak dalam melihat sudut pandang secara hukum mengenai arbitrase dan putusan arbitrase.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan menggunakan beberapa teori

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di pada penulisan tesis ini. Adapun teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam analisis permasalahan pada tesis sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷ Menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “kita tidak hidup di dunia yang adil”.¹⁸

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁸ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, *Philosophy and Public Affairs* 33, 2005, hlm. 113

keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Keadilan diartikan sebagai sikap dan karakter yang mendorong orang untuk bertindak dan mengharapkan keadilan, sedangkan ketidakadilan mengacu pada sikap dan karakter yang mengarahkan orang untuk bertindak dan mengharapkan ketidakadilan. Sikap dan perkembangan karakter dipengaruhi oleh pengamatan terhadap sesuatu yang mempunyai kualitas yang beraneka ragam. Hal ini mungkin dapat diterapkan pada dua proposisi, yaitu (a) jika kondisi baik diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; (b) kondisi baik diketahui berdasarkan segala sesuatu yang berada dalam kondisi baik. Untuk mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan ketidakadilan, diperlukan pengetahuan yang komprehensif tentang satu sisi agar dapat membedakan sisi yang lain secara akurat. Jika salah satu pihak bersifat samar-samar, maka pihak yang lain juga sama-sama ragu-ragu.¹⁹

Prinsip-prinsip keadilan harus menjadi landasan bagi hidup berdampingan secara harmonis dalam suatu negara, dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan semua individu dan wilayah, serta pendidikan seluruh penduduk. Miliknya. Demikian pula prinsip keadilan yang menjadi landasan hubungan internasional antar bangsa, yaitu bertujuan untuk mewujudkan hidup berdampingan secara harmonis berdasarkan prinsip kedaulatan

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>, 20 Oktober 2000.

nasional, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁰ Teori Keadilan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut Roscoe Pound, teori ini melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.²¹

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Hukum, khususnya peraturan hukum yang dikodifikasi, pada hakikatnya mempunyai ciri kepastian. Hukum yang tidak memiliki kejelasan akan menjadi tidak berarti karena tidak dapat lagi menjadi standar yang berlaku secara universal dalam memandu perilaku. Kepastian dianggap sebagai tujuan mendasar hukum dan dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum dicapai ketika undang-undang diterapkan dan ditegakkan secara efektif, tanpa memandang siapa pun pelaku yang terlibat. Adanya

²⁰ *Ibid*, hlm. 87.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang ada dijalankan dan yang memiliki hak menurut hukum dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²³

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²⁴

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena adanya kekuasaan negara.
2. Instansi-instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim pada peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

²² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 270.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm. 160

²⁴ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : PT.Revika Aditama,Bandung, 2006, hlm.84.

Kepastian hukum, menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan Apeldoorn, kepastian hukum mencakup dua dimensi, yang pertama adalah penentuan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan (*bepaalbaarheid*) dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, individu atau kelompok yang ingin mendapatkan ganti rugi hukum ingin memastikan prinsip-prinsip hukum yang tepat dan dapat diterapkan pada keadaan tertentu sebelum memulai suatu tuntutan hukum. Kedua, kepastian hukum mengacu pada kepastian dan stabilitas yang diberikan oleh sistem hukum. Hal ini memberikan perlindungan bagi para pihak terhadap ketidakteraturan hakim. Dalam paradigma positivisme, konsep hukum mengharuskan adanya pengecualian terhadap peraturan yang menyerupai undang-undang tetapi tidak berasal dari suatu otoritas pemerintahan. Kepastian hukum harus selalu dijaga, apa pun hasilnya, karena tidak ada pembenaran untuk menyimpang dari prinsip ini. Dalam paradigma ini, hukum positif merupakan satu-satunya bentuk hukum.²⁵

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum secara konsisten dan tepat sesuai dengan penafsiran harafiahnya, sehingga memungkinkan masyarakat mempunyai keyakinan terhadap penegakan hukum. Terwujudnya kepastian

²⁵ *Ibid.* Hlm.82-83.

hukum dalam peraturan perundang-undangan perlu memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan internal organisasi norma hukum itu sendiri.²⁶ Berdasarkan pada pendapat para ahli sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepastian hukum merupakan adanya suatu peraturan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat dan melalui kepastian masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga adanya keadilan.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) dalam penelitian ini menggunakan teori dasar pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan keadilan dalam putusan hakim (*ex aequo et bono*) sehingga mengandung kepastian hukum dan dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian dan pembuktian tersebut yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Bukti merupakan komponen krusial dalam proses pemeriksaan sidang. Bukti ini disajikan untuk menetapkan kebenaran suatu kejadian, sehingga memungkinkan hakim yang adil untuk membuat kesimpulan yang tepat. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum ada fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antar pihak.²⁷

²⁶ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007, hlm. 95.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 141

Hakikatnya, pertimbangan hukum hakim hendaknya memuat mengenai hal-hal berikut :²⁸

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mencapai kepastian hukum, hakim harus mendasarkan penilaiannya pada kerangka teori dan temuan penelitian yang saling berhubungan, sehingga menjamin tercapainya hasil penelitian yang komprehensif dan berkeadilan. Hakim dalam pertimbangannya haruslah terlebih dahulu mencari dan menelaah kebenaran akan peristiwa yang terjadi dan menghubungkannya dengan hukum yang ada dan berlaku barulah hakim dapat menjatuhkan putusan.

Hakim berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No.

²⁸ *Ibid*, hlm.142

48 Tahun 2009 yaitu: “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Jika terdapat kekosongan aturan hukum, hal tersebut kemudian dijelaskan dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Ketika hakim melakukan penelitian hukum, mereka mungkin menggunakan yurisprudensi dan pandangan ahli hukum, yang terkadang dikenal sebagai doktrin. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya berpedoman pada asas-asas hukum yang ada di masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menyelidiki, menaati, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengacu pada perumusan Masalah dan Tujuan penelitian.

Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum

Normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah sinkronisasi asas *final and binding* pada putusan arbitrase.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundangan-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas *final and binding* dalam arbitrase. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur mengenai arbitrase yang berkaitan dengan asas *final and binding*. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan arbitrase yang berlaku di Indonesia

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum data, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan, kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan keputusan hakim, khususnya yang bersumber dari buku. Buku-buku tersebut berkaitan dengan arbitrase dan peraturan hukum mengenai

penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber daya yang tidak mengikat, termasuk buku, majalah hukum seperti jurnal hukum perusahaan, teks tentang teori dan arbitrase yang final dan mengikat, dan literatur relevan lainnya yang terkait dengan subjek penelitian.
- c. Sumber hukum tersier yaitu yang bersumber dari internet, kamus, ensiklopedia, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penyelidikan ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan evaluasi literatur secara komprehensif.²⁹ Hal ini mencakup mempelajari buku-buku, publikasi, catatan, dan laporan yang relevan mengenai subjek yang dibahas. Data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui kajian pustaka. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dan dikategorikan. Tujuan dan penggunaan studi literatur pada

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, hlm. 27.

dasarnya adalah untuk menunjukkan penyelesaian atas kebingungan penelitian.³⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum di atas, dilakukan dengan cara-cara penafsiran hukum (interpretasi) melalui teknik penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran sistematis.

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan menurut tata Bahasa sesuai dengan yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menafsirkan mengenai pengertian yang dimaksud oleh pasal terkait.
- b. Penafsiran Historis, yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mencari dan menggali makna yang terkandung didalam pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dapat diketahui maksud dan keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat aturan-aturan tersebut dirumuskan kedalam undang-undang tersebut.
- c. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung didalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antara pasal 60 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 112

Penyelesaian Sengketa, agar makna yang terkandung didalam pasal tersebut dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data dikumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi³¹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam penelitian hukum harus memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk teori atau asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi baru. Berasal dari argumentasi barulah diberikan

³¹ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 147

preskripsi, sehingga preskripsi tersebut memiliki dasar pemikiran yang sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.³²

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 139

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Alan Redfern dan Martin Hunter. 1999. *Law and Practice of Internasional Commercial Arbitration*, Third Edtion London: Sweet & Maxwel.
- Andi Jukia Cakrawala. 2015. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Azed Abdul Bari. 2016. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Dirjen HaKI.
- Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich.2004. *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, Bandung: Nusamedia.
- Cicut Sutiarmo. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengakta Bisnis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Erman Rajagukguk. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Fernando M Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Gunawan Widjaja. 2008. SAHDB: Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai, Jakarta: Kencana.
- Van Apeldoorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT.Revika Aditama.
- Khusnul Khuluq. 2023. *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi.

- M Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI. 2007. *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Jakarta.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana.
- Nazarkhan Yasin. 2008. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Priyatna Abdurrasyid. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Riduan Syahrani.1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Penerbit Grafika.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pt. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

- Sulistiyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Suyud Margono. 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, cet. ke-1. Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suyud Margo. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Bogor: Gahalia Indonesia.
- Thomas Nagel. 2005. *The Problem of Global Justice*. *Philosophy and Public Affairs* 33.
- Yahya Harahap. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet. 5, Jakarta, Gramedia Pustaka Tama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nationas of Other States (ICSID), article 53.
- The Arbitration Rules of The UN Commision for International Trade Law (UNCITRAL), 12 Juni 1985, article 32 (2).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

C. Jurnal

- Anik Entriani. 2017. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 02.
- Agung Sujati Winata. 2023. Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia, *Iblam Law Review*, Vol. 3 No. 1.
- Agustini Andriani. 2022. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No.1.

- Bintang Agustinus Simanjuntak. 2021. Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Vol. 7 No. 1.
- Dwi Bintang Satrio, Efa Laela Fakhriah. 2018. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2 No. 2.
- Fence M. Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3.
- Harahap Panusunan. 2018. *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan 7, No. 1.
- Hizkia Raymond. 2021. Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Ina Helianny. 2021. Analisis Final And Bindingputusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Yure Humano Journal*, Vol. 5 No. 2.
- Jesi Aryanto. 2019. Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, Adil, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2
- Lon Fuller. 1969. *The Morality of Law*, New Haven and London : Yale University Press.
- M. Hussyen Umar. 2017. *Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan*, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Vol. 9 No. 3.
- Pujiyono. 2018. Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase, *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 7 No. 2.

D. Karya Ilmiah

- Andryan. 2018. Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Evi Eka Elvia, 2023, Tesis: *Analisis Terhadap Putusan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Mutia Sekar Dini, Implementasi Asas Final and Binding Dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan Di Pengadilan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Rengganis, 2011, Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI), Tesis.

Syafrudin Yudowibowo, 2017, Ekskusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Sebuah Perspektif atas UU No. 30 Tahun 1999, Yustisia Edisi No.71

E. Internet

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>, 20 Oktober 2000